

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
DAN
KELURAHAN PALANGGA
KECAMATAN DURUKA KABUPATEN MUNA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : **54**/HK. 0200/K.SG-13/12/2025

NOMOR : 140/407 / PLG / 12 / 2025

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Lima, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kabupaten Muna, yang bertandatangan dibawah ini :

AL ABZAL NAIM, S.P., M.P : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna, yang berkedudukan di Jalan Kelinci Nomor 5 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

YENI RACHMAN, S.Hut : Lurah Palangga dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Palangga yang berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perangkat daerah Kab/Kota yang berkedudukan di wilayah kelurahan yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, termasuk pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- 3) Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada Poin Kesatu dan Poin Kedua, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan ketertiban Masyarakat melalui Pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 664);
- 6) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati masing-masing **PIHAK**
- 2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif melalui pelibatan masyarakat dalam pengawasan Partisipatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan;
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- 3) Dukungan sosialisasi, peningkatan Pendidikan Pemilih dan penguatan partisipasi masyarakat;
- 4) Membuka posko pengaduan masyarakat terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 5) Mendorong Partisipatif aktif masyarakat melalui pojok pengawasan; dan
- 6) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama lainnya, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan perjanjian kerja sama dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure)
- 2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini meliputi bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- 3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
KORESPONDENSI
Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

- 1) Untuk memperlancar pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a PIHAK KESATU

Nama : Al Abzal Naim, S.P.,M.P
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Muna
Alamat : Jalan Kelinci Nomor 5 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara,
Telepon : -
Email : bawaslumuna@gmail.com

b PIHAK KEDUA

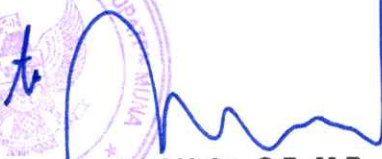
Nama : Yeni Rachman, S.Hut
Jabatan : Lurah Pangga
Alamat : Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka,
Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara
Telepon : -
Email : -

- 2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerja sama ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing - masing bermaterai, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PARA PIHAK


KETUA BAWASLU KABUPATEN MUNA

Al Abzal Naim, S.P.,M.P


LURAH PALANGGA


Yeni Rachman, S.Hut
NIP. 197704282007012019